



PUTUSAN
Nomor 5/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Djulham Djurumudi Alias Julham;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/65/XI/2021/Reskrim tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Maluku Utara sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 3 Februari 2022
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Februari 2022 s/d tanggal 4 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Antula, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ramli Antula, S.H. & Rekan beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 292/SK/2021/PN Tob.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 20 Januari 2022, Nomor 5/PID/2022/PTTOB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Januari 2022, Nomor 5/PID/2022/PT TOBoleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 Desember 2021 Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tob, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Djulham Djurumudi Alias Julham, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira Pukul 22.46 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Luari Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara Atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah *dengan sengaja melakukan pemukulan hingga mengakibatkan luka*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.46, bertempat di desa luari kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara, awalnya saksi korban Iksan Kaneki yang berencana pergi ke Desa Simau dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa Djulham Djurumudi sedang berkelahi dengan Sdr. Fijai dan Sdr. Rafli berkelahi dengan orang yang saksi korban tidak kenal identitasnya, kemudian langsung meleraikan Terdakwa dan Sdr. Fijai, kemudian setelah saksi korban meleraikan Terdakwa dan Sdr. Fijai lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan Sdr. Fijai. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kayu berukuran 5x5 cm dan langsung memukul saksi korban pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban langsung terjatuh kemudian saksi korban berdiri dibantu oleh ibu Sdr. Rafli dan Terdakwa langsung diamankan Sdr. Hamdan kerumahnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengalami luka pada bagian dahi kanan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Berdasarkan Visum et Rapertum Nomor : VER/049/0599/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Pricilia Olivia Tan, dokter pada rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan atas nama Iksan Keneki, dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka robek didahi kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter koma dasar luka jaringan titik tidak terdapat perdarahan aktif di dahi sebelah kanan titik;

Kesimpulan : Luka robek di dahi kanan diakibatkan trauma benda tumpul titik.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 28 Desember 2021 nomor register perkara: PDM-36/Q.2.12/Eoh.2/11/2021 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobeloyang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Djulham Djurumudi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djulham Djurumudi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tob tanggal 30 Desember 2021 terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djulham Djurumudi Alias Julham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 6halamanPutusan Nomor 5/PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 5 Januari 2022, Nomor 1/Akta Pid/2021/PNTob dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum tanggal 7 Januari 2022, Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Tob.

Menimbang, bahwa terdakwa atau kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada terdakwa/ Penasehat Hukumnya tanggal 17 Januari 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 121/Pid.B/2021/PNTob tanggal 30 Desember 2021, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadli perkara ini, sepanjang menyangkut kualifikasi tindak pidananya, tetapi berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang terlalu berat karena disamping hal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari diri terdakwa, tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi lebih memberikan pendidikan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor 121/Pid.B/2021/PN.Tob tanggal 30 Desember 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat bandingterdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tob tanggal 30 Desember 2021 sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut “
 1. Menyatakan Terdakwa Djuham Djurumudi Alias Julham tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga).bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6halamanPutusan Nomor 5/PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 oleh kami DR. JONLAR PURBA, SH., MH selaku Ketua Majelis. DWI PURWADI, SH., MH. Dan AISA HI MAHMUD, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

DWI PURWADI, SH., MH. DR. JONLAR PURBA, SH., MH

AISA HI MAHMUD, SH., MH

Panitera Pengganti :

MONANG MANURUNG.